

SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM KOTAKU DALAM PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
STUDI KASUS: KELURAHAN LETTE, KECAMATAN MARISO

Disusun dan diajukan oleh:
YULVIRA B. TANGKETAU
D101171503



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**EVALUASI PROGRAM KOTAKU DALAM PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH**

(Studi Kasus: Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso)

Disusun dan diajukan oleh

YULVIRA BULU TANGKETAU

D101171503

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan

Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin


pada tanggal 20 Desember 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001


Dr. Eng. Abdul Rachman Rasvid, ST, M.Si
NIP. 19741006 2008 12 1 002

Ketua Program Studi,
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin


Dr. Eng. Abdul Rachman Rasvid, ST, M.Si
NIP. 19741006 2008 12 1 002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulvira B. Tangketau
NIM : D101171503
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas
Hasanuddin Makassar
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“Evaluasi Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman
Kumuh, (Studi Kasus: Kelurahan Lette Kecamatan Mariso)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Yulvira B. Tangketau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, untuk setiap Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Program Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin dengan baik.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara signifikan dan adanya urbanisasi yang tinggi, mengakibatkan munculnya permukiman padat penduduk dan menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh menjadi salah satu tugas utama dari pemerintah kota, tidak terkecuali Pemerintah Kota Makassar. Ditjen cipta karya membentuk suatu *platform* kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kelurahan Lette merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan penanganan permukiman kumuh oleh Kotaku. Perubahan status kumuh yang dialami oleh Kelurahan Lette dari status kumuh berat menjadi tidak kumuh Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu dengan mengevaluasi Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette, sehingga tidak munculnya permukiman kumuh yang baru dan dapat dijadikan acuan untuk kelurahan lainnya.

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan di dalamnya karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tugas akhir ini dan penelitian selanjutnya. Sekian kata pengantar dari penulis, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 20 Desember 2021



Yulvira Bulu Tangketau

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari beberapa pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, saran dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Kedua orangtua tercinta Yusuf Tangketau dan Juniati Bulu atas doa, curahan kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini. Serta kepada saudara tercinta (Jaury Silva Tangketau, Febriananta Bulu Tangketau, Mariana dan Imanuel Eliezher Tangketau) atas doa, kasih sayang, dan motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A) atas dukungan dan bantuannya;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhammad Arsyad Thaha, M.T) atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menepuh pendidikan;
4. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST. M.Si) atas ilmu, nasehat yang selalu diberikan kepada penulis;
5. Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, S.T, M.T) atas waktu, ilmu, dan nasihatnya;
6. Dosen Pembimbing Utama (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si) atas ilmu, waktu, kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan yang telah diberikan;
7. Dosen Pembimbing Pendukung sekaligus Dosen Penasihat Akademik (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST. M.Si) atas ilmu, kesabaran, keikhlasan, waktu, dan bimbingan yang diberikan;
8. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr.techn. Yashinta Kumala D.S. ST, MIP) atas bimbingan, arahan, motivasi dan semangat selama penulis mengerjakan tugas

akhir ini;

9. Dosen Penguji I (Bapak Ir. Mukti Ali, S.T., M.T., Ph.D) atas ilmu, waktu, nasihat, bimbingan dan saran yang diberikan;
10. Dosen Penguji II (Bapak Gafar Lakatupa, S.T., M.Eng) atas ilmu, waktu, nasihat, bimbingan, dan saran yang diberikan;
11. Seluruh Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan tugas akhir ini;
12. Seluruh Staf Administrasi dan Pelayanan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos. dan Bapak Faharuddin) yang telah membantu dalam mengurus bidang administrasi selama perkuliahan;
13. Seluruh Staf Korkot (Koordinator Kota) Kota Tanpa Kumuh dan fasilitator Kelurahan Lette atas kesediaan waktu, bantuan, informasi dan izin yang diberikan dalam melakukan penelitian ini;
14. Badan Perencanaan Daerah Kota Makassar (Bidang IPW) atas kesediaan waktu, bantuan, informasi, saran, dan nasihat yang diberikan;
15. Teman-teman SPASIAL 2017 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin, terima kasih untuk kebersamaan, suka duka dan kerja sama selama masa perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang tidak disebut namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Makassar, 20 Desember 2021



Yulvira B. Tangketau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Lingkup Penelitian.....	4
1.5.1 Lingkup Substansi.....	4
1.5.2 Lingku Wilayah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Evaluasi.....	6
2.1.1 Pengertian Evaluasi.....	6
2.1.2 Pendekatan Evaluasi.....	6
2.1.3 Manfaat Evaluasi.....	7
2.1.4 Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi.....	8
2.1.5 Kriteria Evaluasi.....	10
2.2 Permukiman.....	11
2.2.1 Pengertian Permukiman.....	11

2.3 Permukiman Kumuh.....	12
2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh.....	12
2.3.2 Karakteristik Permukiman Kumuh.....	13
2.4 Penanganan Permukiman Kumuh.....	31
2.5 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	34
2.5.1 Latar Belakang Program Kotaku.....	34
2.5.2 Pengertian Kotaku.....	37
2.5.3 Tujuan Program Kotaku.....	38
2.5.4 Tahapan Kegiatan Program Kotaku.....	39
2.5.5 Kelembagaan Pada Program Kotaku.....	43
2.5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kotaku.....	45
2.6 Penelitian Terdahulu.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Waktu Penelitian.....	54
3.3 Lokasi Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	59
3.4.1 Data Primer.....	55
3.4.2 Data Sekunder.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6 Populasi dan Sampel.....	57
3.6.1 Populasi.....	57
3.6.2 Sampel.....	57
3.7 Teknik Analisis Data.....	58
3.8 Variabel Penelitiann.....	64
3.9 Kerangka Penelitian.....	69
3.10 Definis Operasional.....	70
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	72
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	72
4.1.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi.....	72

4.1.2 Kependudukan Kota Makassar.....	75
4.1.3 Permukiman Kumuh Kota Makassar.....	75
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Lette.....	81
4.2.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kelurahan Lette.....	81
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
4.3.1 Kondisi Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian.....	83
4.3.2 Profil Permukiman Kawasan Kumuh Lokasi Penelitian.....	83
4.4 Program KOTAKU di Kelurahan Lette.....	86
4.4.1 Tahapan Persiapan.....	99
4.4.2 Tahapan Perencanaan.....	100
4.4.3 Tahapan Pelaksanaan.....	101
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	106
5.1 Penilaian Evaluasi Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	106
5.1.1 Analisis Penilaian Efektivitas Program Kotaku.....	106
5.1.2 Analisis Penilaian Efisiensi Program Kotaku.....	112
5.1.3 Analisis Penilaian Kecukupan Program Kotaku.....	116
5.1.4 Analisis Penilaian Responsifitas Program Kotaku.....	122
5.1.5 Analisis Penilaian Ketepatan Program Kotaku.....	125
5.2 Arahan.....	128
BAB VI PENUTUP.....	137
6.1 Kesimpulan.....	137
6.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	143
CURICULUM VITAE.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelaksanaan Evaluasi.....	9
Tabel 2.2 Formulasi Penilaian Lokasi Kumuh.....	19
Tabel 2.3 Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan.....	27
Tabel 2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Program KOTAKU.....	45
Tabel 2.5 Studi Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 3.1 Skor penilaian kriteria evaluasi KOTAKU.....	59
Tabel 3.2 Penilaian kriteria evaluasi skala likert.....	60
Tabel 3.3 Faktor-faktor Strategis Internal (IFAS).....	61
Tabel 3.4 Faktor-faktor Strategis Eksternal (EFAS).....	61
Tabel 3.5 Matriks SWOT.....	62
Tabel 3.6 Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan.....	72
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	75
Tabel 4.3 SK Walikota Kota Makassar tentang Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar.....	75
Tabel 4.4 Luas Delineasi, Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kelurahan Lette.....	83
Tabel 4.5 Keteraturan Bangunan Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	84
Tabel 4.6 Kelayakan Bangunan Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	85
Tabel 4.7 Aksesibilitas Lingkungan Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	87
Tabel 4.8 Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	89
Tabel 4.9 Pelayanan Air Minum Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	90
Tabel 4.10 Pengelolaan Air Limbah Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	94
Tabel 4.11 Pengelolaan Persampahan Kawasan Kumuh Kelurahan Lette.....	96
Tabel 4.12 Program Infrastruktur KOTAKU di Kelurahan Lette.....	101
Tabel 5.1 Tabel Penilaian efektivitas Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	106
Tabel 5.2 Tabel Penilaian efisisensi Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	112
Tabel 5.3 Tabel Penilaian kecukupan Program Kotaku di Kelurahan Lette....	116
Tabel 5.4 Tabel Penilaian responsifitas Program Kotaku di Kelurahan Lette....	122
Tabel 5.5 Tabel Penilaian ketepatan Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	125

Tabel 5.6 Faktor-faktor internal Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	129
Tabel 5.7 Faktor-faktor eksternal Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	130
Tabel 5.8 Matriks IFAS Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	130
Tabel 5.9 Matriks EFAS Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	132
Tabel 5.10 Matriks SWOT Arahan Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota Dan Tingkat Kelurahan/Desa	40
Gambar 2.2. Struktur BKM/LKM.....	45
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian.....	55
Gambar 3.2 Diagram SWOT.....	63
Gambar 3.3 Kerangka Penelitian.....	69
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar.....	74
Gambar 4.2 Peta Persebaran Kumuh Kota Makassar.....	80
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kelurahan Lette.....	82
Gambar 4.4 Peta Kondisi Eksisting Bangunan.....	86
Gambar 4.5 Peta Kondisi Eksisting Jaringan Jalan.....	88
Gambar 4.6 Peta Kondisi Eksisting Jaringan Drainase.....	90
Gambar 4.7 Peta Kondisi Eksisting Air Bersih.....	93
Gambar 4.8 Peta Kondisi Eksisting Air Limbah.....	95
Gambar 4.9 Peta Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran.....	97
Gambar 4.10 Sosialisasi Massal Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	99
Gambar 4.11 Sosialisasi basis level Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	100
Gambar 4.12 Pemetaan Swadaya Program Kotaku di Kelurahan Lette.....	101
Gambar 4.13 Rehab Jaringan Jalan di Kelurahan Lette.....	103
Gambar 4.14 Rehab Jaringan Jalan dan Drainase di Kelurahan Lette.....	103
Gambar 4.15 Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran di Kelurahan Lette.....	103
Gambar 4.16 Peta Mapping Hasil Penanganan Program Kotaku Di Kelurahan Lette.....	104
Gambar 4.17 Pelatihan Livelihood di Kelurahan Lette.....	104
Gambar 4.18 Pelatihan KSM terhadap KPP di Kelurahan Lette.....	105
Gambar 5.1 Diagram SWOT arahan Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.....	133

EVALUASI PROGRAM KOTAKU DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

(Studi Kasus, Kelurahan Lette Kecamatan Mariso)

Yulvira B. Tangketau¹⁾, Mimi Arifin²⁾, Abdul Rachman
Rasyid²⁾ Universitas Hasanuddin
Email: yulvira77@gmail.com

ABSTRAK

Permukiman kumuh adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Makassar. Sehingga pemerintah telah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Daerah sebagai koordinator untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di Kota Makassar sendiri, terdapat Surat Keputusan Permukiman Kumuh Walikota Kota Makassar sebagai penentuan status kumuh di Kota Makassar. Terjadinya perubahan status kumuh di Kelurahan Lette dari kumuh berat (2018) menjadi tidak kumuh (2021). Kelurahan Lette sendiri merupakan salah satu wilayah yang mendapat penanganan permukiman kumuh selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 oleh KOTAKU. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette dan arahan KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sampel dari warga kelurahan ini dipilih secara *stratified random* sampling hingga menghasilkan 95 sampel, dan data untuk menilai KOTAKU dikumpulkan dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette sudah cukup berhasil dalam mencapai tujuannya (cukup efektif), tidak berhasil dalam usaha yang dilakukan (tidak efisien) selama pelaksanaan program, cukup berhasil dalam tingkat manfaat/dampak (kecukupan) dalam pelaksanaan program, cukup berhasil dalam persepsi masyarakat (responsifitas) selama pelaksanaan program dan cukup berhasil dalam ketepatan. Terdapat 2 arahan terhadap Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette yaitu, membentuk rancangan anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah tentang permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar permukiman kumuh semakin sempit dan MBR berkurang dan pengoptimalan kelompok kerja agar masyarakat ikut aktif dalam penanganan.

Kata kunci: Lette, KOTAKU, Kumuh, Penanganan, Permukiman.

¹⁾Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

EVALUATION OF KOTAKU'S PROGRAM IN HANDLING SLUMS

(Case Study: Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso)

Yulvira B. Tangketau¹, Mimi Arifin², Abdul Rachman
Rasyid² Universitas Hasanuddin

Email: yulvira77@gmail.com

ABSTRACT

Slums are one of the many spatial planning problems, including Makassar City. So that the government has set the handling of housing and slum settlements as a national target. Therefore, Ditjen Cipta Karya initiated the construction of a collaboration platform between the Regional Government, Provincial Government, Central Government, where the Regional Government is the coordinator to create livable settlements through the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program. In Makassar City itself, there is a Decree of the Mayor of Makassar City Slum Settlement to determine the status of slums in Makassar City. There was a change in the status of slums in Kelurahan Lette from heavy slums (2018) to not slums (2021). Lette itself is one of the areas that has received slum settlements for two consecutive years in 2018 and 2019 by KOTAKU. This study aims to assess KOTAKU in handling slums in Lette and KOTAKU's direction in handling slum settlements in Lette. This research uses descriptive analysis method using qualitative and quantitative analysis. The sample from the residents of Lette was selected by stratified random sampling to produce 95 samples, and the data to assess KOTAKU was collected by means of a questionnaire. The results showed that the Kotaku Program in handling slum settlements in Lette was quite successful in achieving its goals (quite effective), not successful in the efforts carried out (inefficient) during program implementation, quite successful in the level of benefit/impact (adequacy) in implementation. program, quite successful in public perception (responsiveness) during program implementation and quite successful in accuracy. There are 2 directions to the Kotaku Program in handling slum settlements in Lette, first, forming a budget plan for handling and solving problems regarding slum settlements that are in accordance with the needs of the local community so that slum settlements are narrower and low income people is reduced and last optimizing working groups so that the community is actively involved in handling.

Keywords: Lette, KOTAKU, Slum, Handling, Settlement.

¹) Urban and Regional Planning Students, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

²) Lecturer in Regional and City Planning, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan penduduk yang terus terjadi telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan terutama di wilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal bagi penduduk. Hal itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat. Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah pembangunan dalam hal ini penyediaan sarana permukiman menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan yang akan menyebabkan ketimpangan pembangunan. Tekanan ekonomi dan keterdesakan akan tempat tinggal bagi kaum pinggiran (*slum area*), hingga membentuk masalah umum yang dihadapi kota-kota besar yaitu permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat baik dalam aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang suka hidup berkelompok dan kurang memperhatikan dampaknya. Akibatnya kawasan yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan, dan sosial yang menyebabkan terbentuknya suatu kawasan permukiman yang kumuh. Permukiman kumuh tidak hanya memberikan efek visual yang buruk, juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota secara umum serta hanya membantu penduduk untuk sekedar tinggal tanpa memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang positif.

Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, kota yang memiliki luas 175,77 km² (BPS Kota Makassar, 2021) dengan jumlah penduduk 1.423.877 (BPS Kota Makassar, 2021) jiwa ini telah menunjukkan diri sebagai

kota metropolitan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Sehingga membuat Kota Makassar menjadi salah satu kota incaran untuk para pendatang (*urbanis*) bermukim.

Menurut Perda Kota Makassar No.6 Tahun 2006 Pasal 9 mengatur bahwa pengembangan kawasan Terpadu Kota Makassar, tentang zonasi kawasan pengembangan terpadu Kota Makassar yang terdiri dari tiga belas kawasan termasuk didalamnya kawasan permukiman terpadu. Pengaturan tentang pembagian kawasan atau zonasi tersebut di atas pada dasarnya merupakan sebuah alat pengendalian bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengatur tata ruang Kota Makassar dengan sebaik-baiknya. Pengaturan zonasi tersebut pada pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan misalnya dalam penataan permukiman kumuh kota. Oleh karena itu, pembagian kawasan terpadu atau zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar pada tahap pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan SK Walikota Makassar No.826/653.2/Tahun 2018 bahwa telah tercatat 127 kelurahan yang termasuk dalam wilayah kumuh dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Kumuh berat terdapat di 36 kelurahan, kategori kumuh sedang terdapat di 50 kelurahan, dan kategori kumuh berat terdapat di 41 kelurahan.

Pentingnya penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu tugas yang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan pembangunan nasional dengan penanganan permukiman kumuh. Pemerintah telah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Dalam RPJMN 2015 – 2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Daerah sebagai koordinator untuk

mewujudkan permukiman layak huni melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Kelurahan Lette merupakan salah satu kelurahan yang sudah ditangani oleh Kementerian PUPR melalui program KOTAKU. Kelurahan Lette sendiri telah mengalami penurunan status kumuh. Didalam SK Walikota Makassar No.826/653.2 Tahun 2018, Kelurahan Lette merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam kategori kumuh berat. Sedangkan didalam SK Walikota Makassar No.1301/050.13 Tahun 2021, Kelurahan Lette masuk kedalam daftar lokasi pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Makassar atau bisa dikatakan Kelurahan Lette sudah tidak kumuh lagi.

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui program KOTAKU, diperlukannya penilaian evaluasi untuk melihat peran masyarakat selama pelaksanaan KOTAKU dan mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru, sehingga penulis mengajukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan untuk memastikan tercapainya tujuan dari program KOTAKU dapat dirumuskan pertanyaan untuk melakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian evaluasi program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette?
2. Bagaimana arahan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penilaian evaluasi program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.
2. Merumuskan arahan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, dan fungsi Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam meningkatkan peran pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, dalam melakukan evaluasi program penanganan permukiman kumuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan substansi. Lingkup wilayah merujuk pada batas penelitian, sedangkan lingkup substansi terkait dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian.

1.5.1 Lingkup Substansi

Ruang lingkup ini secara umum terkait dengan lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.
- b. Evaluasi Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.
- c. Arahan Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette.

1.5.2 Lingkup Wilayah

Penelitian ini difokuskan pada beberapa kawasan deliniasi kumuh di Kelurahan Lette yang sudah ditetapkan melalui SK Walikota Makassar No.826/653.2 Tahun 2018, terdiri dari 5 RT, yaitu RT 005/RW 005, RT 006/RW 005, RT 007/RW 005, RT 007/RW 001, dan RT 008/RW 001.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini terdiri atas beberapa bab secara berurutan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.
2. Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang literatur yang digunakan penulis dan berkaitan dengan penelitian ini seperti mengenai permukiman kumuh, konsep penanganan permukiman kumuh, Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan penanganan permukiman kumuh.
3. Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional dan kerangka pikir.
4. Bab IV Gambaran Umum berisi tentang tinjauan lokasi penelitian berupa wilayah administratif lokasi, serta gambaran umum lainnya yang terkait dengan variabel
5. Bab V Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada bab pendahuluan
6. Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi menunjuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cecakan bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya. Menurut Bryant dan White dalam Musthofa (2011), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi.

Menurut Dunn dalam Musthofa (2011), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*asement*). Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program juga dapat diartikan dengan pengumpulan informasi secara sistematis mengenai karakteristik dan dampak dari program untuk membuat keputusan mengenai program, keefektifan pelaksanaan program dan keberlanjutan program (Patton, 2001 dalam Musthofa (2011)).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya evaluasi program dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jawaban tersebut merupakan dasar untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan program apakah diteruskan, dihentikan atau diperbaiki. Sehingga dalam evaluasi tidak hanya menjawab apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana akan tetapi juga menghadirkan jawaban tentang apa yang sebaiknya dilakukan.

2.1.2 Pendekatan Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, menurut Dunn, 1994 dalam Musthofa (2011) terdapat tiga pendekatan, yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristi nilai sistemnya, yaitu:

- a. Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bersandarkan pada informasi/data yang bersifat *self-efident* (dapat terbukti sendiri) dan tidak kontroversial, juga tidak dikaitkan secara spesifik dengan

sistem nilai seseorang/sekelompok orang, dan tanpa berusaha mengetahui manfaat nilai tersebut terhadap suatu kelompok atau individu;

- b. Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan *reliable* tentang hasil-hasil dari suatu kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan atau program;
- c. *Decision Theoretic Evaluation* (DTE) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan/program yang secara eksplisit dinilai oleh beberapa macam pelaku kebijakan.

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dalam tingkatan program, dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal dan dilakukan setelah program selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan pendekatan evaluasi formal dilakukan dengan asumsi penilaian evaluasi didasarkan bahwa tujuan dan pelaksanaan diumumkan secara formal sebagai ukuran yang tepat untuk menilai program.

2.1.3 Manfaat Evaluasi

Seperti disebutkan oleh Sudjana 2006 dalam Widyoko (2010), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

- a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, *supervise* dan *monitoring*) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program;
- f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Dalam keperluan jangka panjang dan untuk keperluan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Karena dengan evaluasi maka kebijakan-kebijakan dalam program kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah manfaat perlunya dilakukan evaluasi:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya;
- b. Mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan atau program;
- c. Memahami aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah;
- d. Menunjukkan kepada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan dan program;
- e. Untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

2.1.4 Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi

Dalam penelitian Musthofa (2011), secara umum pelaksanaan evaluasi dibagi atas tiga jenis yaitu:

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*Ex-Ante*).

Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*On-Going*).

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*Ex-Post*)

Pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program

berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Dapat dilihat pelaksanaan evaluasi pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pelaksanaan Evaluasi

Tahap Perencanaan (<i>ex-ante evaluation</i>)	Tahap Pelaksanaan (<i>on-going evaluation</i>)	Tahap Pasca Pelaksanaan (<i>ex-post evaluation</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan • Untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan • Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir • Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil) program mampu mengatasi permasalahan yang ingin dipecahkan • Untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Sumber: William Dunn (1994)

Dari ketiga jenis pelaksanaan evaluasi diatas, evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program penanganan permukiman kumuh telah selesai dilakukan (*Ex-post Evaluation*). Dimana penelitian ini nantinya akan menilai tingkat keberhasilan dari program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metode pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu

kebijakan atau program diimplementasikan.

- b. *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
- c. *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).
- d. *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e. *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- f. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Before and after Comparisons* dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis perbandingan antara kondisi sebelum dilakukan program dengan setelah dilaksanakan program untuk melihat perubahan pada kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan.

2.1.5 Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn, 1994 dalam Musthofa (2011), untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan/program maka perlu dibutuhkan adanya indikator/kriteria. Didalam melakukan suatu evaluasi terdapat beberapa kriteria yang dijadikan sebagai penilaian, kriteria tersebut yaitu:

- a. Efektivitas

Kriteria penilaian ini berkenaan dengan apakah suatu program/kegiatan mencapai hasil/tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas merupakan penilaian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Efisiensi

Penilaian kriteria ini selalu dikaitkan dengan jumlah usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

c. Kecukupan

Penilaian kriteria ini berdasarkan kepada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan dampak dan manfaat dari program yang dilakukan.

d. Responsifitas

Responsifitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. Pengukuran ini dilakukan melalui survei target grup.

e. Ketepatan

Kriteria ketepatan ini berhubungan dengan rasionalitas substatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program tersebut memberikan hasil yang bernilai atau bermanfaat.

2.2 Permukiman

2.2.1 Pengertian Permukiman

Permukiman adalah suatu bagian dari lingkup wilayah perkotaan yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan jenis permukiman di daerah perkotaan dengan permukiman yang terdapat di daerah perkotaan dengan permukiman yang terdapat di daerah pedesaan pertama terlihat pada ukuran dimana sebelum permukiman tersebut belum mencapai ukuran tertentu, maka permukiman itu belum dikatakan kota (Sandy 1977 dalam Joenso, dkk., 2020)

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 Pasal 3, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011, perumahan adalah sekumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkantoran maupun pedesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang terletak pada kawasan tertentu yang dapat berkembang atau diadakan dan dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis tanpa macam-macam pemikiran, sedangkan diadakan dan dikembangkan berarti telah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan. (Hermanislamet 1993 dalam Margaretha 2020).

Koester, 2001 mengategorikan permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Permukiman teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara berencana, dengan bangunan dan jaringan jalan yang berkualitas baik;
2. Permukiman tidak teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara tidak berencana, bangunan dan jaringan jalannya pun bervariasi, ada yang berkualitas baik, sedang, ataupun kurang baik.

2.3 Permukiman Kumuh

2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan permukiman kumuh merupakan permasalahan permukiman yang sangat kompleks karena pada lingkungan permukiman kumuh ini tidak hanya kondisi fisik lingkungan yang buruk akan tetapi juga menyangkut permasalahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal pada permukiman tersebut. Diperkotaan termasuk perkotaan di Indonesia, permukiman kumuh menjadi permasalahan permukiman kota yang sangat kompleks. Dari beberapa kesan yang timbul dari permukiman kumuh dapat disimpulkan definisi

dari permukiman kumuh itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, berikut penjelasannya: Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo,2005). Sedangkan menurut Suparlan 2002 dalam Margaretha 2015, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut. Secara umum permukiman kumuh terlihat tingkat kepadatan penduduk, hunian, bangunan sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik dan sosial seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

2.3.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Selanjutnya, dalam berbagai literatur suatu permukiman dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik tertentu. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan Kurniawan, 1999), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu:

1. Kondisi bangunan atau rumah;
2. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan;
3. Kerentanan status penduduk;
4. Berdasarkan aspek pendudukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut

maka studi tersebut menentukan tiga skala permukiman kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya (Rudiyantono, 2000), hanya menentukan dua standart permukiman kumuh, yaitu:

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan;
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) dalam Oktaviansyah (2012) adalah:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai;
- b. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin;
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya;
- d. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar;
 - Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW;
 - Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

- e. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut;
- f. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Ciri-ciri kekumuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 adalah :

- a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan menurut Permen PUPR tahun 2016, kriteria tersebut dapat ditinjau berdasarkan hal berikut:

- a. Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Ketidakteraturan Bangunan
Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
 - Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi
Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR. KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai;
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

- Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat
Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis meliputi: pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.
- b. Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Jalan Lingkungan tidak Melayani Permukiman
Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 - Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk
Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- c. Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan
Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
 - Ketidakterediaan Drainase
Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
 - Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
 - Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair Di Dalamnya
Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.
 - Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk
Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
- d. Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum
Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk akses aman air minum dapat dibangun jaringan perpipaan.

- Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar yang Berlaku
Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
- e. Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis yang Berlaku
Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat yang dalam contoh pembangunannya.
 - Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
- f. Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan yang Berlaku
Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 3. Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan;
 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
 - Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan.
 - Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.

- g. Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: pasokan air dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
 - Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: Alat Pemadam Api Ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung lainnya.

2.3.3 Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Formulasi Penilaian Lokasi Kumuh

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan					
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakkan, dan tamoilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	5 3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	tinggi pada lokasi, yaitu:	• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi	
		• untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha				
		• untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha				
		Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		
		• pengendalian dampak lingkungan	• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3		
		• pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1		
		• keselamatan bangunan gedung				
		• kesehatan bangunan gedung				
		• kenyamanan bangunan gedung				
		• kemudahan bangunan gedung				
a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman		Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi	
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3		
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1		
		b. Kualitas Permukaan Jalan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas		5

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Lingkungan yang buruk	permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	permukaan jalan yang buruk	3	Wawancara, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	1	
	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman • 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5	
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3		
		<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	terhubung dengan hirarki di atasnya		Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki 	1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk		
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem Observasi air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	
	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1			
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3	
<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 			1		
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki 	3	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	<p>prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan</p> <p>4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</p> <p>Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<p>Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki Observasi prasarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				3	
				1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	5 3 1	
B. Identifikasi Legalitas Lahan					
1. Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR • Sebagian atau 	(+) (-)	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
	Budaya	permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	Observasi

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
15-Nov	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
10-Jun	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
5-Jan	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

2.3.4 Penyebab Utama Timbulnya Permukiman Kumuh

Faktor yang berpengaruh dalam turunnya kualitas permukiman adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, lingkungan fisik, biologi, sosial dan budaya setempat yang belum mendukung; tingkat kemajuan teknologi pembangunan perumahan masih terbelakang; serta belum konsistennya kebijaksanaan pemerintah dalam tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat (Napitupulu, dkk., 1999 dalam Keman 2005).

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung (Hariyanto, 2008 dalam Santosa 2012). Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB). Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

2.4 Penanganan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh sendiri memiliki kriteria dan indikator kumuh sendiri, dalam penelitian ini kriteria dan indikator kumuh yang digunakan berdasarkan Permen No. 2 Tahun 2016. Kriteria dan indikator tersebut mencakup kriteria fisik (infrastruktur permukiman) yang mencakup bangunan gedung, jalan, drainase, air limbah, persampahan, dan air minum, legalitas tanah, dan pertimbangan lain (kondisi sosial dan potensi ekonomi). Setelah melakukan klasifikasi terhadap permukiman kumuh, selanjutnya yaitu penanganan permukiman kumuh. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, yang terdiri atas:
 - a. Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
- 2) Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
 - a. Pemugaran
Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

b. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

c. Pemukiman kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, bentuk penanganan untuk kawasan kumuh berat berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal. Jika termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang maka bentuk penanganan berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan illegal. Sedangkan untuk kawasan dengan klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal adalah pemugaran dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

- a. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha;
- b. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (*leading actors*);
- c. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat

Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
- b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
- d. *Capacity building* meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima”

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif

- b. Partisipasi Masyarakat

Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.

- c. Kolaborasi Dan Komprehensif

Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu.

- d. Terintegrasi Dengan Sistem Kota

Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota , serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman

- e. Menjamin Keamanan Bermukim

Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Pola-pola penanganan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk

pengecanaan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

Berdasarkan Perpres Nomor 2 tahun 2015, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah “Gerakan 100 0 100”. Pencapaian gerakan 100 0 100 ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui *platform* “Kolaborasi”.

Sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya, Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

2.5 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

2.5.1 Latar Belakang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Perpres Nomor 2 tahun 2015. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Perpres Nomor 2 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) dan (2)). Pedoman umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya

Nomor: 40/SE/DC/2016. Untuk penetapan lokasi program berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU merupakan *platform* kolaborasi dalam penanganan kumuh dan menempatkan pemerintah daerah pada posisi terdepan (nahkoda).

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

- a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Kondisi permukiman perkotaan yang kumuh tersebut akan mengalami jumlah peningkatan jika tidak dilakukan penanganan yang tepat sasaran, inovatif dan bersifat menyeluruh. Masalah berkenaan dengan permukiman perkotaan yang kumuh masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota karena masalah tersebut menjadi salah satu dari beberapa aspek dari pembangunan perekonomian yang ada di kota. Berkenaan dengan skala pencapaian dan sifat pekerjaan yang sangat rumit tersebut, maka penyinergian Kerjasama dari beberapa pihak yang terkait lainnya sangat diperlukan.

Keterlibatan dari beberapa pihak secara kooperatif tersebut diharapkan dapat menyebabkan berbagai dampak-dampak yang positif, diantaranya adalah untuk meningkat rasa kepemilikan dan juga rasa bertanggung jawab dari masyarakat untuk ikut memelihara hasil dari proses pembangunan, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak swasta dan masyarakat terhadap keseriusan pembangunan oleh pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mewujudkan terciptanya permukiman perkotaan yang lebih layak untuk dihuni. Maka untuk menjamin terciptanya pembangunan tersebut pemerintah, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan inisiatif untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan Program Kotaku.

Pelaksanaan Program Kotaku ini mensyaratkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki peranan yang penting dalam menyelenggarakan permukiman yang layak huni dengan cara menggiatkan kembali peranan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berlandaskan pada penerapan pengembangan terhadap program-program nasional yang sebelumnya pernah dilaksanakan. program-program nasional tersebut sudah menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang penting dalam mengembangkan program Kotaku dan juga terbentuknya kelembagaan di tingkat masyarakat, kolabatif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sistem pengawasan dan juga kapabilitas dari tim pendamping.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas tersebut, program Kotaku disusun secara kolektif dengan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan terciptanya permukiman yang menjadi layak huni, di antaranya adalah:

- a. Peningkatan kapabilitas di dalam pelaksanaan dan perencanaan terhadap pelaksanaan program penataan permukiman yang kumuh di tingkatan kabupaten/kota karena peranan dari pemerintah daerah sangat mendesak di dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur di tingkatan kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan rencana terhadap penanganan masalah permukiman yang kumuh di tingkat kota merupakan rencana investasi pembiayaan dari beberapa sumber (masyarakat, swasta, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan lain sebagainya);

- c. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrastruktur pada tingkatan kota (primer atau sekunder) yang berkaitan secara langsung terhadap permasalahan berkenaan dengan permukiman yang kumuh;
- d. Ketersediaan terhadap bantuan yang bersifat teknik tersebut memperkuat sistem pengawasan dan informasi terhadap penanganan mengenai permasalahan permukiman yang kumuh, meninjau ulang alternatif pilihan di dalam penyelesaian masalah lahan dan tanah dan lain sebagainya.

2.5.2 Pengertian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Perencanaan penerapan Program Kotaku ialah program-program rencana yang diimplementasikan secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak, atau dasar terhadap penanganan kumuh yang menyinergikan beberapa sumber pendanaan dan juga sumber daya, baik dari masyarakat, pihak swasta, pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pusat dan juga beberapa pemangku kepentingan yang lainnya juga. Tujuan dari Perencanaan penerapan Program Kotaku ialah untuk membentuk dan membangun sistem yang secara kolaboratif menangani masalah permukiman yang kumuh, dengan melibatkan pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin dan berkerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dalam hal pengimplementasian dan juga perencanaan. Perencanaan penerapan Program Kotaku tersebut dapat menjadi panggung kolaborasi dalam mendukung dan menyelenggarakan penanganan terhadap permukiman yang kumuh sekitar seluas 38.431 Ha yang dilaksanakan secara berangsur-angsur melalui peningkatan kapabilitas masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tingkatan kota ataupun masyarakat, perencanaan, penguatan kelembagaan, dan juga pendampingan teknis untuk mendukung terpenuhinya RPJMN 2015-2019, ialah menciptakan kota tanpa kumuh.

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan permukiman yang termaktub di dalam UU No 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidakberaturan, kualitas, infrastruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang layak, sementara itu Perumahan

Kumuh ialah perumahan-perumahan yang memiliki kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa karakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:

- a. Merupakan satuan entitas permukiman dan perumahan;
- b. Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur;
- c. Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidang batasan sarana prasarana dan keciptakaryaan, ialah sebagaimana berikut ini:
 1. Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut;
 2. Drainase yang ada di dalam lingkungan tersebut;
 3. Ketersediaan air minum dan air bersih di lingkungan tersebut;
 4. Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan;
 5. Pengelolaan terhadap air limbah;
 6. Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan;
 7. Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam proses pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang kumuh. Sementara itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.

2.5.3 Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)


Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kotaku ialah untuk menyeimbangkan akses-akses pelayanan dasar dan infrastruktur terhadap permukiman kumuh di perkotaan untuk menyelenggarakan terwujudnya sebuah cita-cita permukiman perkotaan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal, yang produktif dan juga

berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kotaku dapat terwujud dengan:

- Semakin sempitnya permukiman yang kumuh;
- Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh berfungsi dengan tepat;
- Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh;
- Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat.

2.5.4 Tahapan Kegiatan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Tingkat Kelurahan/Desa

Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif.



Gambar 2. 1 Tahapan kegiatan program Kotaku tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam peyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kelurahan dan Pembentukan/Penguatan TIPP. Tahapan sosialisasi awal program Kotaku dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program Kotaku. Tahapan yang kedua adalah dengan membentuk TIPP yang merupakan Tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan

Permukiman tingkat Kelurahan/Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai dengan 7 indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a. Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di Kecamatan maupun di Kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif;
- b. Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa;
- c. Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD Desa, yang terkait dengan program Kotaku.

2. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (*livelihood*), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah *livelihood*, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya.

3. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/Bantuan investasi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- b. Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK);
- c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: i) pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; ii) sosialisasi menerus; iii) Pelatihan *on the job training vocational*; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; kegiatan pemasaran program permukiman dan; Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi:

- a. Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus;
- b. Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

2.5.5 Kelembagaan Pada Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

1. Lembaga Masyarakat yang Harus Dibangun Dalam Kotaku

Warga yang sadar akan potensi dan persoalan yang masih harus diselesaikan tersebut, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat wargakelurahan yang bersangkutan, yang secara jenerik selanjutnya disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).

Pengertian masyarakat warga (*civil society*) adalah himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan kepentingan, memecahkan persoalan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, keluarga, agama dan usaha.

Dengan demikian, masyarakat warga yang dibangun dalam Kotaku adalah himpunan masyarakat yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, demokratis, mandiri, otonom, proaktif, bersemangat saling membantu, menghargai kesatuan dalam keragaman dan kedamaian. BKM/LKM jelas merupakan lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil socitey*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*). Sebagai wadah masyarakat bersinergi, BKM/LKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM, dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Sedangkan sebagai lembaga kepercayaan (*'board of trusty'*), anggota-anggota BKM/LKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar.


2. Anggota BKM/LKM

Untuk memimpin masyarakat warga ini, dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Anggota pimpinan kolektif masyarakat warga ini yang kemudian disebut anggota BKM/LKM.

Anggota-anggota BKM/LKM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Anggota-anggota BKM/LKM ini diberi kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi, kontribusi peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya. Adanya kesempatan dan kepercayaan itulah merupakan imbalan yang tak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status, karena anggota-anggota BKM/LKM tersebut dapat berbuat baik terhadap sesama, khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal. Anggota-anggota BKM/LKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau *track record* perbuatan baik dan mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia. Utusan-utusan warga adalah warga pilihan masyarakat RT yang dipilih dengan mekanisme dan kriteria yang sama. Dalam hal ini, masyarakat warga RT mengadakan rembung dan FGD Kepemimpinan moral untuk menuliskan 3-5 orang terbaik sebagai utusan warga yang akan menjadi pemilih pada pemilihan anggota BKM/LKM di tingkat kelurahan. Jumlah utusan warga pada pemilihan anggota BKM/LKM di tingkat kelurahan adalah 2% dari jumlah seluruh penduduk kelurahan. Bila jumlah RT melebihi 50 RT, maka setelah utusan RT terpilih dapat dilakukan lagi penyaringan di tingkat RW dengan pola seleksi yang sama, dengan tetap memperhitungkan bahwa jumlah warga yang berpartisipasi pada pemilihan

anggota BKM/LKM di kelurahan tersebut mencapai minimal 30% dari jumlah penduduk kelurahan bersangkutan.

Masa pengabdian anggota BKM/LKM adalah 2 tahun dengan kemungkinan dapat dievaluasi pada setiap tahunnya berdasarkan indikator perbuatan baik serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan.



Gambar 2.2 Struktur BKM/LKM

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

Salah satu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU yaitu pendanaan, sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank* (IDB), dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu juga kontribusi pemerintah daerah, melalui APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan pembiayaan guna mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan.

2.5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Tabel 2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

No	Judul	Tahun	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam	2020	1. Partisipasi Pemerintah	1. Keterlambatan pencairan dana

No	Judul	Tahun	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar		2. Ketepatan waktu dalam pengerjaan fisik 3. Pertanggung jawaban dana	2. Partisipasi masyarakat yang kurang
2	Implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Semarang Timur	2019	1. Tersedianya anggaran 2. Partisipasi masyarakat 3. Partisipasi pemerintah	1. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif
3	Analisis Implementasi Pembangunan Partisipatif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Bligo Kecamatan Candi dan Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	2018	1. Partisipasi masyarakat	1. Partisipasi masyarakat 2. Partisipasi lembaga
4	Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2019	1. Partisipasi masyarakat yang aktif	1. Kurangnya partisipasi masyarakat 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan KOTAKU
5	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru	2020	1. Partisipasi masyarakat yang aktif	1. Keterbatasan anggaran 2. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
6	Impelementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang	2020		1. Keterbatasan anggaran 2. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
7	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo dalam Perspektif Hukum Pelayanan Publik	2019		1. Kurangnya partisipasi masyarakat 2. Kurangnya partisipasi pemerintah

No	Judul	Tahun	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
8	Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	2018	1. Partisipasi masyarakat yang aktif	1. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif 2. Fasilitas yang kurang memadai

2.6 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu adalah kajian literature yang digunakan sebagai acuan atau contoh dalam menyusun penelitian ini, baik dari segi metode penelitian maupun analisis serta arahan, studi penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Jurnal “Klasifikasi Kekumuhan dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Lampu Satu, Merauke)” oleh Joenso dan Ratih, Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Diponegoro Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi kekumuhan dan merumuskan konsep penanganan permukiman kumuh pada permukiman Lampu Satu Merauke. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif terhadap karakteristik permukiman kumuh Lampu Satu Merauke serta pengukuran terhadap hasil survei berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 untuk menentukan klasifikasi permukiman kumuh dan untuk menganalisis konsep penanganan. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu klasifikasi permukiman kumuh Lampu Satu pada tingkat kekumuhan sedang. Konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dengan sosialisasi terhadap prosedur perizinan, perilaku hidup sehat, pengelolaan sampah, bencana kebakaran, serta sosialisasi tentang rencana tata ruang kawasan. Sedangkan peningkatan kualitas permukiman dilakukan pada prasarana dan sarana yang masih belum sesuai standar dan kriteria yang berlaku serta dengan melakukan program permukiman kembali (resettlement) pada permukiman yang berada pada kawasan sempadan pantai.

- b. Jurnal “Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kanjoran, Surabaya” oleh Bardo Suud dan Prananda Navitas, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permukiman Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan dengan menggunakan analisis deskriptif. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan dengan menggunakan analisis delphi. Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding.

c. Jurnal “Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” oleh Arwiny Ramadhani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan Ismail, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kawasan permukiman kumuh dilihat dari Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan sasaran di Kecamatan Tamalate. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Tamalate sudah efektif . Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan Ketepatan sasaran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penanganan Kawasan Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah efektif. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan agar Pemerintah Daerah terus berusaha meningkatkan kualitas wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate.

- d. Jurnal “Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong” oleh M.Rizky Rahmani, Jauhar Arifin, dan Safrul Rijali, Departemen Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.

Penelitian ini bertujuan agar tata ruang dan drainase yang buruk dapat diatasi karena padatnya penduduk dan penambahan instalasi listrik, PDAM, dan Indie Home yang secara bergantian merusak jalan dan trotoar, sehingga pada saat musim hujan, air hujan menggenang dan membuat banjir khususnya di daerah Kelurahan Agung. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif secara analitik yaitu mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil observasi, dan kuesioner/angket.

- e. Jurnal “Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Cobleng Kota Bandung” oleh B.Liandri dan T.Suheri, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi permukiman setelah pelaksanaan program KOTAKU dan pencapaian program KOTAKU saat itu. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi dengan metode checklist (Daftar Periksa) dan melihat dari evaluasi persepsi masyarakat setempat dengan menggunakan kuesioner.

Studi penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Studi Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode yang digunakan	Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Klasifikasi Kekumuhan dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Lampu Satu, Merauke)	Analisis kuantitatif deskriptif	2020 (ISSN 2580-8613)	Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan klasifikasi kekumuhan dan merumuskan konsep penanganan permukiman kumuh pada permukiman Lampu Satu Merauke	1. Klasifikasi permukiman kumuh Lampu Satu yaitu memiliki tingkat kekumuhan sedang 2. Konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari (Jurnal Universitas Kebangsaan,)
2	Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kanjeran,	Analisis Deskriptif dan Analisis Preskriptif	2015 (ISSN 2337-3539)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permukiman Kumuh di Kelurahan Tanah	Faktor-faktor yang menyebabkan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding dapat dikelompokkan ke dalam faktor sebab dan faktor	Bardo Suud dan Prananda Navitas (Jurnal Teknik Institut Teknologi Sepuluh November)

No.	Judul Penelitian	Metode yang digunakan	Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
	Surabaya			Kalikedinding.	akibat. Sedangkan arahan penanganan yang dapat dilakukan pada wilayah studi adalah penanganan secara fisik terhadap prasarana dan sarana dasar, pembatasan jumlah penduduk, penataan lahan, pemberdayaan masyarakat dan adanya sinergi antara pemerintah dengan stakeholders lainnya dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh.	
3	Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar	Analisis deskriptif kualitatif	2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kawasan kumuh permukiman dilihat dari Ketepatan	Hasil penelitian menunjukkan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Tamalate sudah efektif .	Arwiny Ramadhani (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

No.	Judul Penelitian	Metode yang digunakan	Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
				penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan sasaran di Kecamatan Tamalate.		Makassar)
4	Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Perumahan Kumuh di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung Kabupaten	Analisis deskriptif secara analitik	2020	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Kotaku dan menganalisis faktor penghambat implementasi Kotaku	1. Implimentasi Program Kotaku dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dari persentase yang paling menonjol ada pada jawaban sangat terimplementasi dengan persentase cukup	M.Rizki Rahmani, Jauhar Arifin, dan Safrul Rijali (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong)

No.	Judul Penelitian	Metode yang digunakan	Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
	Tabalong			dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	2. Faktor penghambat adalah kemampuan organisasi, struktur, sumber daya manusia dan anggaran	
5	Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Cobleng Kota Bandung	1. Metode Checklist terhadap daftar lokasi studi 2. Selecting Criteria, Ranking and Weighting 3. Specification Writing, dan Quirk's Realiability index.	2019	Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kondisi permukiman setelah pelaksanaan Program Kotaku dan pencapaian program Kotaku saat ini di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Cobleng Kota Bandung	Dari kriteria permukiman kumuh dari Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Kelurahan Lebakgede dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya sebab tujuannya belum tercapai secara keseluruhan dalam meningkatkan akses infrastruktur perkotaan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh.	B.Liandri dan T.Suheri (Jurnal Wilayah dan Kota)